



Jurusan Akuntansi Masyarakat Akuntansi Multiparadigma Indonesia



Jurnal Akuntansi Multiparadigma

www.jamal.ub.ac.id



APAKAH OPINI AUDIT PENTING DALAM MANAJEMEN SKANDAL KORUPSI DAN HUKUM?

Indah Permata Sari, Andi Manggala Putra, Sumilir

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Jl. RS. Fatmawati Raya, Jakarta 12450

Surel: andimanggalaputra@upnvj.ac.id

Volume 12
Nomor 2
Halaman 401-412
Malang, Agustus 2021
ISSN 2086-7603
e-ISSN 2089-5879

Tanggal Masuk:

12 April 2021

Tanggal Revisi:

10 Agustus 2021

Tanggal Diterima:

31 Agustus 2021

Kata kunci:

audit fee,
manajemen skandal,
pergantian auditor,
opini audit

Mengutip ini sebagai:

Sari, I. P., Putra, A. M., & Sumilir. (2021). Apakah Opini Audit Penting dalam Manajemen Skandal Korupsi dan Hukum? *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 12 (2), 401-412. <http://dx.doi.org/10.21776/ub.jamal.2021.12.2.23>

Abstrak - Apakah Opini Audit Penting dalam Manajemen Skandal Korupsi dan Hukum?

Tujuan Utama - Penelitian ini berupaya menguji probabilitas karakteristik opini audit terhadap manajemen skandal korupsi dan hukum.

Metode - Penelitian ini menggunakan regresi logistik sebagai metode. Sampel yang digunakan adalah perusahaan *listing* di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2019.

Temuan Utama - Hasil pengujian menunjukkan opini audit wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan berdampak pada kemungkinan terjadinya manajemen skandal korupsi dan hukum. Hal tersebut disebabkan oleh temuan negatif dan perilaku konservatif auditor. Selain itu, ruang lingkup audit keuangan hanya menilai kewajaran laporan keuangan.

Implikasi Teori dan Kebijakan - *Stakeholder* sebaiknya tidak mengambil keputusan dengan hanya mempertimbangkan hasil opini audit. Hal ini karena opini audit hanya menilai kewajaran laporan keuangan dan belum mampu untuk mendeteksi adanya kecurangan hingga skandal.

Kebaruan Penelitian - Kebaruan penelitian ini dapat dilihat dari penekanan kewaspadaan *stakeholder* terhadap opini audit dalam manajemen skandal korupsi dan hukum.

Abstract - Is Audit Opinion Important in Corruption and Legal Scandal Management?

Main Purpose - This study examines the probability characteristics of audit opinion on the management of corruption and legal scandals.

Method - This study uses logistic regression as a method with the sample is a company listed on the Indonesia Stock Exchange for the 2015-2019 period.

Main Findings - This study shows that an unqualified audit opinion with explanatory paragraphs impacts the likelihood of corruption and legal scandal management occurring. This finding is caused by the negative findings and conservative behavior of the auditors. In addition, the scope of the financial audit only assesses the fairness of the financial statements.

Theory and Practical Implications - Stakeholders should not make decisions by only considering the results of the audit opinion. This is because the audit opinion only assesses the fairness of financial statements and has not detected fraud or scandals.

Novelty - The novelty of this research can be seen from the emphasis on stakeholder awareness of audit opinion in the management of corruption and legal scandals.



Skandal korporasi merupakan suatu sinyal yang dapat menjadi indikasi suatu entitas mengalami masalah dalam hal etika bisnis (Chen, 2016). Skandal merupakan salah satu bentuk pelanggaran yang dilakukan perusahaan akibat kegagalan pihak agen dalam menjalankan perusahaan sebagai manifestasi dari lingkungan tata kelola perusahaan yang buruk (Drogalas et al., 2021).

Skandal korporasi tentu tidak luput dari profesi akuntan, sebab skandal korporasi seringkali berkaitan dengan permasalahan keuangan. Skandal juga dapat disebabkan oleh faktor lain, seperti pelanggaran standar serta aturan terkait kode etik profesi akuntansi (Chalevas et al., 2021; Esplin et al., 2018). Skandal yang sering dijumpai di perusahaan publik berupa skandal keuangan, tindakan korupsi, pelanggaran hukum, pelanggaran CSR, dan lainnya. Akan tetapi, beberapa tahun belakang ini media elektronik Indonesia paling banyak memberitakan skandal dengan kategori korupsi dan hukum.

Terkait skandal korupsi, hal serupa juga dibuktikan dari hasil survey ACFE Indonesia 2019 yang menemukan bahwa korupsi merupakan jenis kecurangan terbesar dan memiliki tingkat kerugian tertinggi di Indonesia dibandingkan jenis kecurangan lain. Auditor sebagai pihak independen memiliki peranan penting dalam mengatasi tindakan kecurangan atau skandal yang terdeteksi di suatu perusahaan (Herlina & Sudaryati, 2020). Pada teori agensi, agar agen tidak melakukan perbuatan yang menyimpang dari kepentingan prinsipal, prinsipal mengeluarkan biaya yang disebut *agency cost* untuk mengontrol dan meminimalisasi asimetri informasi, serta untuk mengefektifkan tercapainya tujuan, (Jensen & Meckling, 1976). Salah satu biaya yang agensi keluarkan yaitu untuk menghadirkan auditor sebagai pihak ketiga independen yang dapat menjadi penengah konflik antara prinsipal dengan agen (Puspita & Utama, 2016). Akan tetapi, berdasarkan fenomena-fenomena skandal korporasi yang ada, salah satu faktor terjadinya skandal terletak pada pelanggaran kode etik profesi yang dilakukan oleh auditor eksternal dari perusahaan tersebut.

Para peneliti terdahulu sudah melakukan penelitian terkait permasalahan ini, namun masih terdapat *gap* yang belum dapat menjawab fenomena yang peneliti temukan. Pertama terkait variabel ukuran KAP, Chen

(2016) mendapatkan hasil kehadiran KAP *big four* dapat mengurangi insiden terjadinya skandal perusahaan, sementara yang lain ditemukan bahwa KAP *big four* tidak berpengaruh tidak signifikan, kurang efektif, atau lebih jarang dalam mendeteksi terjadinya skandal dan indikasi skandal (Boritz et al., 2015; Hung & Cheng, 2018; Ji, 2020). Variabel kedua yaitu opini audit, yang berdasarkan penelitian Chen et al. (2013) dan Umar et al. (2017) mendapati pengaruh yang signifikan terhadap skandal dan indikasi skandal, sedangkan peneliti lain menemukan bahwa opini audit tidak mempengaruhi terjadi atau terdeteksinya skandal dan indikasi skandal (Choi et al., 2020; Donelson et al., 2016; Lauck et al., 2020; Lisic et al., 2015; Nguyen & Kend, 2017; Tsipouridou & Spathis, 2014). Variabel ketiga yaitu pergantian auditor, yang berdasarkan temuan Hamilton (2016) mempengaruhi skandal atau indikasi skandal, sedangkan para peneliti lain menemukan bahwa pergantian auditor tidak signifikan terhadap *fraudulent financial statement* (Dee, 2015; Garcia-Blandon et al., 2020; Ghebremichael, 2018; Tiffani & Marfiah, 2015). Variabel keempat yaitu audit tenure yang secara parsial mempengaruhi skandal atau indikasi terjadinya skandal (Aguilar et al., 2018); Deb, 2018; Kitiwong & Sarapaivanich, 2020), sedangkan peneliti lain menemukan bahwa *audit tenure* tidak berpengaruh terhadap skandal atau indikasi terjadinya skandal (Bamahros & Wan-Hussin, 2015; Brazel, 2018; Burke et al., 2020; Dennis & Johnstone, 2018; Sahdan et al., 2020). Variabel kelima yaitu audit fee, yang ditemukan memiliki pengaruh positif terhadap skandal dan indikasi munculnya skandal (Choi et al., 2018; Krishnan & Tanyi, 2020; Mock et al., 2017; Teh et al., 2016; Widiyastuti & Pamudji, 2009), sedangkan peneliti lain menemukan bahwa tidak ada pengaruh *audit fee* terhadap indikasi akan terjadinya skandal (Cipriano et al., 2017; Eshleman & Guo, 2014). Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat fenomena dan ketidakonsistenan hasil yang ditemukan oleh peneliti-peneliti terdahulu terkait dengan pendeteksian skandal dan indikasinya oleh auditor dengan menggunakan faktor-faktor atau karakteristik audit, yaitu ukuran KAP, opini audit, pergantian auditor, *audit tenure*, dan *audit fee* (Andriani & Nursiam, 2017; Ge & Zhang, 2017; Jamal et al., 2018; Kabir et al., 2016; Rahayu & Fidiana, 2018). Selain itu, berdasarkan hasil penelitian sebelum-

nya tidak ditemukan penelitian yang menguji secara langsung mengenai pengaruh antara karakteristik kualitas audit terhadap manajemen skandal.

Peneliti termotivasi melaksanakan penelitian ini karena hasil-hasil penelitian terdahulu sudah menunjukkan indikasi manajemen skandal, namun belum ada yang melakukan penelitian terkait hal tersebut secara langsung. Oleh sebab itu, peneliti menyimpulkan bahwa kualitas audit yang terdiri dari lima variabel tersebut merupakan variabel independen yang berpengaruh terhadap manajemen skandal dengan menggunakan proksi variabel kategori. Peneliti berniat untuk memasukkan perbandingan tersebut untuk melengkapi *gap* yang ada.

METODE

Penelitian ini menggunakan populasi perusahaan listing di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2015-2019. *Purposive sampling* sebagai teknik pemilihan sampel digunakan dengan menetapkan kriteria-kriteria khusus atas 469 sampel yang terkumpul. Pengujian pada penelitian ini dilakukan dengan analisis regresi logistik dengan alasan variabel terikat dalam riset ini menggunakan lebih dari dua variabel kategori.

Gambar 1 menunjukkan model konseptual pada penelitian ini. Berdasarkan

Gambar 1, model persamaan yang terbentuk adalah sebagai berikut:

$$\text{MSK} = \alpha_1 + \beta_1 \text{ASize} + \beta_2 \text{AOpinion} + \beta_3 \text{AChange} + \beta_4 \text{ATenure} + \beta_5 \text{AFee} + \delta_1 \text{FSize} + \delta_2 \text{DER} + \delta_3 \text{BTM} + \delta_4 \text{ROE} + \delta_5 \text{B} + \delta_6 \text{Sec} + \delta_7 \text{Year} + \varepsilon \quad (\text{i})$$

$$\text{MSH} = \alpha_2 + \beta_6 \text{ASize} + \beta_7 \text{AOpinion} + \beta_8 \text{AChange} + \beta_9 \text{ATenure} + \beta_{10} \text{AFee} + \delta_8 \text{FSize} + \delta_9 \text{DER} + \delta_{10} \text{BTM} + \delta_{11} \text{ROE} + \delta_{12} \text{B} + \delta_{13} \text{Sec} + \delta_{14} \text{Year} + \varepsilon \quad (\text{ii})$$

Keterangan:

MSK = Manajemen Skandal Level Korupsi

MSH = Manajemen Skandal Level Hukum

ASize = Ukuran KAP

AOpinion = Opini Audit

AChange = Pergantian Auditor Partner

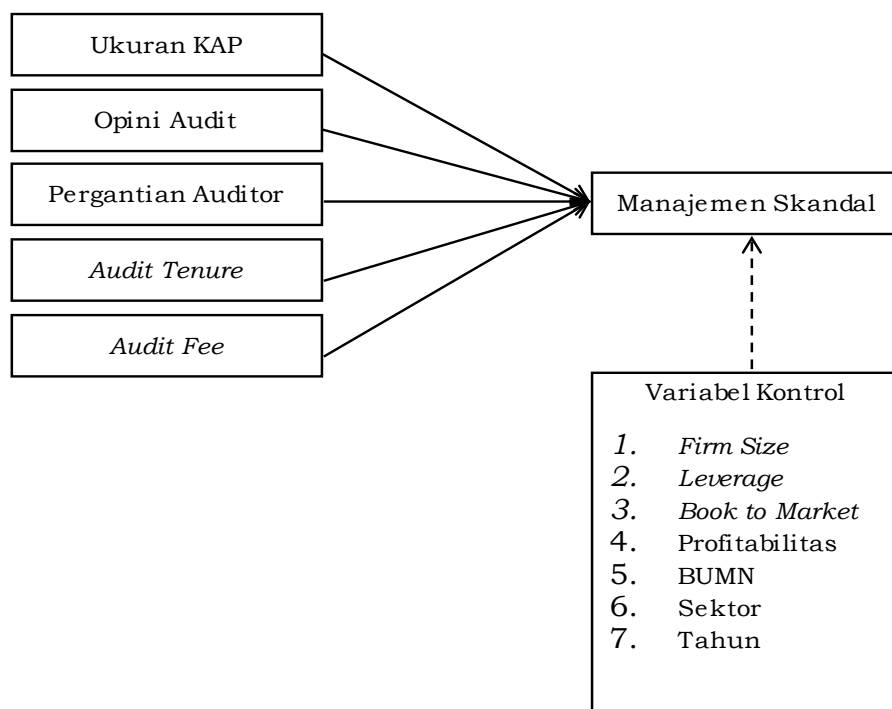
ATenure = Audit Tenure

AFee = Audit Fee

FMSIZE = Ukuran Perusahaan

DER = Debt to Equity Ratio (Leverage)

BTM = Book to Market



Gambar 1. Model Penelitian

Tabel 1. Hasil Uji Regresi

	Korupsi		Hukum	
	Koefisien	Nilai p	Koefisien	Nilai p
Konstanta	-3,8598	0,5520	-6,7189	0,0560
Ukuran KAP	0,0787	0,9140	0,6841	0,1960
Opini Audit	2,0764	0,0050	1,1728	0,0150
Pergantian Auditor	-0,8592	0,1240	0,5752	0,1640
<i>Audit Tenure</i>	0,0101		0,8940	-0,0070
<i>Audit Fee</i>	-0,2976		0,1100	0,1601

ROE = *Return on Equity*
(*Profitabilitas*)

B = BUMN

Sec = Sektor

Year = Kontrol tahun dari sampel

Variabel terikat pada penelitian ini adalah manajemen skandal dengan menggunakan proksi kategori yang terbagi menjadi kategori korupsi dan hukum. Apabila media memberitakan skandal pada suatu perusahaan, maka perusahaan tersebut diduga tidak mampu untuk memanajemen skandal di perusahaannya, sehingga dapat media angkat dan publikasikan. Oleh karena itu, pengukurannya adalah bernilai 0 ketika tidak ada pemberitaan skandal di media, bernilai 1 ketika skandal korupsi perusahaan dipublikasi media, dan bernilai 2 ketika skandal hukum perusahaan dipublikasi media.

Sedangkan variabel bebas (independen) adalah karakteristik kualitas audit yang terdiri dari ukuran KAP, opini audit, pergantian auditor, *audit tenure*, dan *audit fee*. Kemudian peneliti menggunakan variabel kontrol antara lain *firm size*, *leverage*, *book to market*, *profitabilitas*, BUMN, sektor dan *year control*.

Ukuran KAP merupakan suatu ukuran besar-kecil kantor akuntan publik yang terbagi atas KAP *big four* atau empat besar dan KAP *non-big four* atau selain empat besar (DeAngelo, 1981). Ukuran KAP diukur menggunakan variabel *dummy*, yaitu bernilai 1 ketika perusahaan diaudit oleh KAP *big four* dan bernilai 0 ketika perusahaan diaudit oleh KAP *non-big four* (Pramaswaradana & Astika, 2017). Variabel independen keduanya adalah opini audit, suatu pernyataan yang dikeluarkan secara profesional oleh auditor terkait dengan kewajaran suatu laporan keuangan yang disajikan au-

ditee (Faradila & Yahya, 2016). Opini audit diukur menggunakan variabel *dummy*, yaitu bernilai 1 ketika perusahaan mendapat *modified unqualified* opinion dan bernilai 0 ketika perusahaan mendapat opini selain itu (Lauck et al., 2020; Tsipouridou & Spathis, 2014). Variabel independen ketiganya yaitu pergantian auditor yang merupakan pengunduran diri atau berhentinya auditor dalam menjalankan suatu penugasan audit umum atau perikatan audit terhadap klien (Ghebremichael, 2018). Variabel tersebut diukur menggunakan variabel *dummy*, yaitu diberi nilai 0 (nol) ketika laporan keuangan diaudit oleh *auditor partner* yang sama dari tahun sebelumnya dan diberi nilai 1 (satu) ketika *auditor partner* berganti. Variabel selanjutnya, *audit tenure* merupakan lamanya waktu perikatan atau penugasan audit terhadap klien (Deb, 2018). *Audit tenure* diukur berdasarkan jumlah tahun atau jangka waktu perikatan (Kassem & Higson, 2016). Variabel independen terakhir, yaitu *audit fee* adalah imbalan jasa yang diterima auditor setelah auditor tersebut menyelesaikan tugas auditnya (Pramaswaradana & Astika, 2017). *Audit fee* dihitung menggunakan proksi *professional fee* untuk menemukan logaritma naturalnya (Pramaswaradana & Astika, 2017).

Selanjutnya, digunakan variabel kontrol *firm size*, *leverage*, *book to market*, *profitabilitas*, BUMN, sektor, dan *year control* yang dijelaskan sebagai berikut. *Firm size* digunakan untuk menjelaskan besar kecilnya perusahaan dengan menggunakan proksi jumlah karyawan, total asset, penjualan, dan kapitalisasi pasar (Nasution & Setiawan, 2007). *Leverage* ialah pengukuran yang menggambarkan sejauh mana kemampuan perusahaan dalam melunasi liabilitasnya menggunakan modal sendiri atau sejauh mana pembiayaan suatu perusahaan ber-

gantung kepada kreditur (Sambora & Nurjin, 2014). *Book to market* ialah rasio yang menghitung perbandingan antara nilai tercatat (*book equity*) terhadap nilai pasar (*market equity*) yang berlaku (Gozali & Tedjasuksmana, 2019; Husein & Mahfud, 2015). Profitabilitas merupakan pengukuran tingkat kemampuan perusahaan dalam menghasilkan profit yang dapat dijadikan cerminan atas tingkat pengembalian investasi bagi para investor (Suffah & Riduwan, 2016). Variabel BUMN pada penelitian ini digunakan untuk mengetahui perusahaan mana yang tergolong ke dalam perusahaan BUMN. Hal ini dapat membedakan perusahaan mana yang merupakan kepemilikan Negara dan perusahaan mana yang dimiliki swasta. Sektor digunakan untuk mengetahui sektor yang memiliki nilai skandal tertinggi dari sembilan sektor perusahaan di Bursa Efek Indonesia yang digunakan dalam penelitian ini. Proksi terakhir *year control* yang digunakan sebagai alat untuk melihat pada tahun berapa terdapat skandal paling tinggi dengan kontrol sendiri dari tahun 2015 hingga 2019.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji model regresi. Tabel 1 menunjukkan hasil uji regresi. Berdasarkan Tabel 1, persamaan yang terbentuk adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{MSK} = & -3,8598 + 0,0787\text{ASize} + 2,0764\text{AOpinion} - 0,8592\text{AChange} + \\ & 0,0101\text{ATenure} - 0,2976\text{AFee} + 0,1824\text{FSize} + 0,1684\text{DER} - \\ & 0,0669\text{BTM} + 0,2134\text{ROE} - 16,461\text{Sec1} - 2,6599\text{Sec2} - \\ & 4,2064\text{Sec3} - 16,999\text{Sec4} - 0,3658\text{Sec5} - 1,2106\text{Sec6} - \\ & 0,9135\text{Sec7} - 0,0180\text{Sec8} + 2,5972\text{B} + 2,6687\text{Year1} + 2,8114\text{Year2} + \\ & 1,8019\text{Year3} - 14,5067\text{Year4} \quad (\text{i}) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{MSH} = & -6,7189 + 0,6841\text{ASize} + 1,1728\text{AOpinion} + 0,5752\text{AChange} - \\ & 0,0070\text{ATenure} + 0,1601\text{AFee} - 0,0929\text{FSize} + 0,0592\text{DER} + \\ & 0,0905\text{BTM} - 0,7065\text{ROE} + 0,6285\text{Sec1} + 0,2961\text{Sec2} + \\ & 1,5491\text{Sec3} + 0,1882\text{Sec4} + 1,9895\text{Sec5} + 1,5056\text{Sec6} + \\ & 1,9596\text{Sec7} + 1,6635\text{Sec8} - 0,8380\text{B} + 0,9081\text{Year1} + 0,9234\text{Year2} + \\ & 1,2006\text{Year3} + 0,9521\text{Year4} \quad (\text{ii}) \end{aligned}$$

Persamaan tersebut merepresentasikan bahwa variabel yang mempunyai pengaruh positif terhadap variabel Y yaitu baik manajemen skandal korupsi maupun manajemen skandal hukum adalah opini audit. Pada sisi lainnya, variabel lainnya seperti ukuran KAP, pergantian auditor, *audit tenure*, dan *audit fee* tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel manajemen skandal, baik pada level korupsi maupun hukum.

Pengaruh ukuran KAP terhadap manajemen skandal. Tabel 1 menunjukkan hasil bahwa ukuran KAP tidak berdampak signifikan pada terjadinya manajemen skandal, baik pada kategori korupsi maupun hukum. Maknanya, perusahaan yang diaudit oleh KAP *big four* tidak berpengaruh terhadap kemungkinan terjadinya manajemen skandal perusahaan korupsi dan hukum yang terpublikasi media.

Hasil penelitian tersebut tidak selaras dengan temuan Chiu et al. (2017) yang menunjukkan hasil bahwa terdapat signifikansi yang positif terhadap *fraudulent financial statement* karena auditor *big four* mampu menyediakan audit yang lebih berkualitas. Implikasinya, peluang terjadinya kecurangan dan manajemen laba akan berkurang (Aguilar et al., 2018; Kabir et al., 2016).

Ukuran KAP juga memiliki pengaruh sedang terhadap penerapan prosedur audit untuk mendeteksi kecurangan karena firma audit besar umumnya menerapkan SPAP dengan tambahan acuan dari AICPA di dalam prosedur audit mereka yang didukung oleh mitra kantor audit asing guna menyelamatkan KAP dari potensi tuntutan hukum atas kegagalan audit. Selain itu, temuan ini tidak sejalan pula dengan penelitian Chen (2016) bahwa skandal perusahaan dapat dimoderasi oleh kehadiran auditor yang memiliki reputasi baik pada negara dengan institusi lemah yang berfungsi untuk melindungi kepentingan pemegang saham.

Berbeda pada penjelasan sebelumnya, penelitian ini searah dengan hasil penelitian terdahulu (Boritz et al., 2015; Ji, 2020; Yefni & Sari, 2021). Beberapa argumen yang dapat menjelaskan hasil penelitian ini yaitu institusi profesi terkait beserta standar yang dikeluarkannya memperlakukan hal yang sama untuk semua ukuran kantor akuntan publik, regulasi yang dibentuk oleh regulator terkait (pemerintah) yang membatasi ruang

lingkup auditor untuk mendeteksi adanya skandal, dan terakhir dari sisi auditor yang jarang menemukan skandal.

Pertama dari sisi institusi profesi dan standar yang dikeluarkan, bahwa kualitas jasa yang diberikan oleh auditor secara keseluruhan telah diatur oleh regulator sebagai institusi profesi di bidang akuntansi. Sehingga, baik auditor *big four* maupun sebaliknya harus mematuhi standar *auditing* yang sama dalam melaksanakan penugasan audit. Oleh karena itu, ketika auditor melakukan pelanggaran atau tidak melaksanakan prosedur audit yang telah ditetapkan maka akan dikenai sanksi baik denda administratif maupun pembekuan izin usaha, sesuai dengan aturan hukum yang regulator berlakukan.

Kedua dari sisi regulator atau pemerintah, bahwa negara berkembang tidak selalu menggunakan ukuran KAP *big four* sebagai proksi dari kualitas audit yang mampu membatasi terjadinya manajemen laba di perusahaan klien (Ramamoorti et al., 2017; Yefni & Sari, 2021). Hal tersebut mungkin disebabkan oleh mekanisme audit dan pengawasan yang berbeda di negara berkembang, yaitu terdapat sedikit risiko litigasi bagi auditor karena praktik dari mekanisme hukuman belum sepenuhnya diterapkan dan peraturan terkait insentif yang rendah membuat auditor tidak mampu memberikan kualitas audit tinggi untuk membatasi perilaku oportunistik manajer. Selain itu, masalah terbesar audit eksternal adalah pembatasan terhadap ruang lingkup kekuasaan mereka dalam bekerja (Dimitrijevic et al., 2021).

Terakhir, dari sisi frekuensi pendeteksian skandal oleh auditor, Boritz et al. (2015) dan Brazel (2018) menemukan bahwa pendeteksian kecurangan oleh auditor relatif jarang ditemukan. Oleh karena itu, hal tersebut dapat mempersempit peluang auditor untuk membangun keahlian di bidang pendeteksian kecurangan, pelaporan, dan perbaikan kecurangan yang telah terdeteksi.

Pengaruh opini audit terhadap manajemen skandal. Tabel 1 menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dari opini audit terhadap manajemen skandal, baik pada kategori korupsi maupun hukum. Hal ini dapat diartikan bahwa jika perusahaan diberikan opini wajar tanpa penge-

cualian dengan paragraf penjas, maka akan dapat berdampak pada kemungkinan terjadinya manajemen skandal korupsi dan hukum yang terpublikasi media.

Hasil penelitian di atas tidak selaras dengan para riset sebelumnya (Choi et al., 2020; Donelson et al., 2016; Lauck et al., 2020; Nguyen & Kend, 2017; Tsipouridou & Spathis, 2014). Hal tersebut dikarenakan pemberian opini dengan paragraf penjas bukan karena adanya indikasi manajemen skandal, melainkan karena adanya laporan auditor independen lain, informasi yang IAI tambahkan dan perbolehkan, serta keadaan tertentu lainnya. Sedangkan dari sisi manajemen, akuntansi akrual manajemen juga diperbolehkan menghasilkan jumlah laba yang diinginkan untuk menunjukkan hasil kinerja laba yang baik, dan apabila perusahaan kesulitan membayar utang serta mengalami kerugian, maka manajer dapat mengurangi kondisi *going concern*, sehingga diterbitkanlah opini wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjas.

Berbeda dengan penjelasan sebelumnya, penelitian ini sejalan dengan para peneliti sebelumnya (Gul et al., 2027; Umar et al., 2017). Terkait dengan temuan negatif auditor secara umum, telah disampaikan paragraf penjas auditor yang berisi temuan-temuan negatif pada saat penugasan audit, seperti reklasifikasi akun yang kemungkinan bukan disebabkan karena perubahan PSAK/IAS, melainkan karena adanya indikasi kecurangan.

Xu et al. (2019) berargumentasi bahwa perusahaan-perusahaan yang berada di wilayah rentan korupsi cenderung memperoleh opini *going concern* yang merupakan salah satu dari opini WTP dengan paragraf penjas (Garcia-Blandon et al., 2020). Hal ini dikarenakan auditor lebih berhati-hati dengan risiko bisnis yang tinggi pada klien tersebut, sehingga auditor lebih cenderung untuk menyatakan opini *going concern*. Sedangkan pada manajemen skandal kategori hukum, hasil penelitian Sulaiman (2017) mengemukakan bahwa apabila perusahaan mengalami suatu perkara pengadilan, maka akan berpengaruh positif pada opini audit *going concern*. Hal ini disebabkan ketika klien sedang menjalani perkara pengadilan atau gugatan hukum dapat menimbulkan kondisi ketidakpastian yang tidak bisa diprediksi

bagi auditor atas kelangsungan hidup perusahaan, sehingga hal ini perlu disampaikan pada paragraf penjas.

Tehupuring (2018) mengemukakan bahwa pada entitas sektor publik, pemeriksaan BPK bukan dimaksudkan untuk mendeteksi adanya tindak pidana korupsi, melainkan untuk menentukan kewajaran informasi di dalam laporan keuangan. Untuk mendeteksi korupsi, perlu dilakukan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT), yakni audit forensik atau investigatif. Hal yang sama juga berlaku untuk entitas bisnis, bahwa audit keuangan hanya memiliki ruang lingkup atas penilaian kewajaran penyajian atas laporan keuangan yang disajikan, sedangkan apabila perusahaan ingin mendeteksi adanya skandal korupsi, hukum, ataupun permasalahan lainnya, maka harus dilakukan audit forensik (Crockett & Ali, 2015). Oleh karena itu, opini wajar tanpa pengecualian tidak menjamin suatu entitas bebas dari korupsi, hukum, ataupun skandal-skandal lainnya.

Pada beberapa argumentasi yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian ini tidak sejalan dengan teori agensi. Mitra et al. (2016) berpendapat bahwa konflik tata kelola perusahaan yang terjadi di negara berkembang bukan terletak antara agen dengan prinsipal, melainkan antara prinsipal dengan prinsipal. Konflik tersebut terjadi karena permasalahan di antara kedua prinsipal, yakni *controlling shareholder* dan pemegang saham minoritas, sehingga teori agensi yang dikemukakan oleh Jensen & Meckling (1976) tidak relevan dengan perusahaan di Indonesia. Selain itu, opini WTP dengan paragraf penjas tidak mencerminkan kualitas dari perusahaan, karena laporan keuangan secara absolut belum betul dan penyimpangan masih dapat terlewatkan dari proses audit (Auliyana, 2017).

Pengaruh pergantian auditor terhadap manajemen skandal. Tabel 1 menunjukkan bahwa pergantian auditor terhadap manajemen skandal tidak berpengaruh signifikan baik pada kategori korupsi maupun hukum. Hal ini dapat diartikan bahwa apabila perusahaan melakukan pergantian auditor, maka tidak berpengaruh terhadap terjadinya manajemen skandal korupsi dan hukum yang terpublikasi media.

Hasil ini tidak sejalan dengan para peneliti sebelumnya yang menyampaikan bahwa pergantian auditor secara signifikan ber-

pengaruh terhadap manajemen skandal (Gul et al., 2017; Hamilton, 2016). Hal tersebut karena perusahaan diduga ingin menyembunyikan skandal atau kecurangannya terhadap auditor, sehingga perusahaan berperilaku untuk mempercepat pergantian auditor.

Kendati demikian, penelitian ini berbeda dari penjelasan sebelumnya dan sejalan dengan penelitian terdahulu (Aprilia & Agustina, 2017; Chiu et al., 2017; Garcia-Blandon et al., 2020; Ghebremichael, 2018; Ramamoorti et al., 2017; Tiffani & Marfiah, 2015). Pergantian auditor dilakukan bukan karena perusahaan hendak menghapus atau meminimalisasi deteksi kecurangan yang dilakukan auditor lama, melainkan karena ingin mematuhi peraturan regulator yang menyampaikan bahwa akuntan publik atau auditor partner dalam hal ini diperbolehkan melakukan jasa audit umum maksimal tiga tahun berturut-turut pada klien yang sama. Dengan adanya pergantian auditor yang diwajibkan pemerintah, partner perikatan berhenti memiliki motivasi untuk membersihkan laporan keuangan klien sebelum menyerahkan auditnya kepada *partner* baru, sehingga menghasilkan audit berkualitas tinggi (Lennox et al., 2014). Selain itu, perusahaan juga melakukan pergantian auditor yang independen dan objektif karena memiliki kepentingan dalam hal meningkatkan kinerja perusahaan di masa datang (Montenegro & Brás, 2018).

Pengaruh audit tenure terhadap manajemen skandal. Tabel 1 menunjukkan bahwa audit tenure berpengaruh signifikan terhadap manajemen skandal, baik pada kategori korupsi maupun hukum. Artinya, apabila perusahaan melakukan perikatan audit yang lama, maka tidak berpengaruh terhadap terjadinya manajemen skandal korupsi dan hukum yang terpublikasi media.

Hasil penelitian ini bertentangan dengan studi terdahulu yang menjelaskan adanya efek *audit tenure* terhadap manajemen skandal (Aguilar et al., 2018; Kassem & Higson, 2016; Kitiwong & Sarapaivanich, 2020; Sahdan et al., 2020). Hal tersebut karena auditor akan semakin kompeten dalam hal mendeteksi tindakan fraud sebab lamanya perikatan yang dilakukan dapat membuat auditor memiliki waktu lebih dalam memahami karakteristik bisnis klien. Selain itu, auditor juga dapat menerapkan prosedur audit yang lebih efektif tanpa mengurangi sikap independensi auditor.

Berbeda dari penjelasan sebelumnya, penelitian ini searah dengan hasil penelitian terdahulu (Bamahros & Wan-Hussin, 2015; Brazel, 2018; Burke et al., 2020; Dennis & Johnstone, 2018) yang menyatakan bahwa audit tenure tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap terjadinya skandal disebabkan oleh peningkatan sifat oportunis auditor dan kompetensi auditor. Ketika hubungan auditor dengan klien berlangsung lama, auditor menjadi mungkin untuk meningkatkan pengetahuan terkait dengan karakteristik perusahaan klien yang mengakibatkan auditor terspesialisasi dengan klien. Implikasinya, auditor memiliki peluang untuk meningkatkan daya tawar atau menolak ketika manajer menuntut menyajikan kinerja perusahaan yang baik dengan cara manajemen laba. Selanjutnya, auditor juga mampu untuk menurunkan serta mencegah praktik kecurangan yang dilakukan klien, sebab auditor mempunyai pemahaman yang baik akan ruang lingkup bisnis klien serta sistem akuntansi yang diterapkan.

Pengaruh *audit fee* terhadap manajemen skandal. Tabel 1 menunjukkan bahwa *audit fee* tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen skandal, baik pada kategori korupsi maupun hukum. Hal ini dapat diartikan bahwa apabila perusahaan mengeluarkan *audit fee* yang tinggi, maka tidak berpengaruh terhadap terjadinya manajemen skandal korupsi dan hukum yang terpublikasi media.

Hasil ini tidak sejalan dengan para peneliti sebelumnya (Choi et al., 2018; Krishnan & Tanyi, 2020; Mock et al., 2017; Suyadnya & Supadmi, 2017d; Teh et al., 2016). Hal tersebut dikarenakan dengan biaya audit yang tinggi dapat memperbaiki kualitas audit. Implikasinya, agresivitas pajak dapat ditekan serta membuat pemeriksaan audit semakin baik. Selain itu, audit fee yang tinggi dapat digunakan auditor untuk melindungi dirinya dari peningkatan risiko litigasi yang disebabkan oleh manajemen laba.

Berbeda dari penjelasan sebelumnya, penelitian ini justru selaras dengan hasil penelitian terdahulu (Cipriano et al., 2017; Eshleman & Guo, 2014). Hal tersebut disebabkan dengan biaya audit di atas normal dapat mengindikasikan upaya kerja auditor yang juga lebih besar, sehingga tidak selalu hal manajemen laba yang menunjukkan kualitas profit yang lebih baik atau dengan

kata lain, karena klien beresiko tinggi cenderung menunjukkan kualitas laba yang lebih rendah dan dapat dikenai *audit fee* lebih tinggi (Hai et al., 2019). Selain itu, besaran audit fee bukan menunjukkan kualitas audit yang baik, melainkan kualitas audit dinilai dari sikap profesional dan independensi dari masing-masing auditor (Husnin et al., 2016; Wilbanks et al., 2017).

SIMPULAN

Hasil penelitian membuktikan bahwa variabel opini audit atau opini wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjasar berpengaruh signifikan secara positif terhadap manajemen skandal korupsi dan hukum. Sementara, variabel ukuran KAP, pergantian auditor, *audit tenure*, dan *audit fee* tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen skandal korupsi dan hukum. Argumentasi yang mendukung bahwa opini audit berpengaruh signifikan pada manajemen skandal korupsi dan hukum disebabkan oleh temuan negatif auditor, perilaku konservatif auditor, dan ruang lingkup audit keuangan.

Berdasarkan temuan tersebut, untuk ke depannya, peneliti memberikan saran untuk pihak terkait seperti para investor agar tidak mengambil keputusan dengan hanya mempertimbangkan hasil opini audit. Opini audit hanya menilai kewajaran dari penyajian laporan keuangan dan belum mampu untuk mendeteksi adanya kecurangan ataupun skandal-skandal lainnya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada institusi, editor, dan mitra bestari yang telah membantu proses publikasi artikel ini.

DAFTAR RUJUKAN

- Aguilar, N. G., López, E. B., & Barbadillo, E. R. (2018). The Effect of Audit Partner Rotation on Audit Quality. *Spanish Accounting Review*, 21(1), 7-18. <https://doi.org/10.1016/j.rcsar.2017.03.001>
- Andriani, N., & Nursiam. (2017). Pengaruh Fee Audit, Audit Tenure, Rotasi Audit dan Reputasi Auditor terhadap Kualitas Audit. *Riset Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 3(1), 29-39. <https://doi.org/10.32493/ekop.v1i1.3668>
- Auliyana, E. (2017). Studi Kasus Fenomenologi atas Opini Audit WTP di Kalangan Pejabat Pemerintah Provinsi Jawa

- Timur. *Jurnal Akuntansi Aktual*, 4(1), 22–33. <https://doi.org/10.17977/um-004v4i12017p022>
- Bamahros, H. M., & Wan-Hussin, W. N. (2015). Non-Audit Services, Audit Firm Tenure and Earnings Management in Malaysia. *Asian Academy of Management Journal of Accounting and Finance*, 11(1), 145–168.
- Boritz, J. E., Kochetova-Kozloski, N., & Robinson, L. (2015). Are fraud Specialists Relatively More Effective than Auditors at Modifying Audit Programs in the Presence of Fraud Risk? *The Accounting Review*, 90(3), 881–915. <https://doi.org/10.2308/accr-50911>
- Brazel, J. F. (2018). Practitioner Summary: Do Auditors and audit committees lower fraud Risk by Constraining Inconsistencies between Financial and Nonfinancial Measures? *Current Issues in Auditing*, 12(2), 7–15. <https://doi.org/10.2308/cia-52258>
- Burke, J. J., Hoitash, R., & Hoitash, U. (2020). The Use and Characteristics of Foreign Component Auditors in U.S. Multinational Audits: Insights from Form AP Disclosures. *Contemporary Accounting Research*, 37(4), 2398–2437. <https://doi.org/10.1111/1911-3846.12605>
- Chalevas, C., Giannopoulos, P., Koutoupis, A., & Samara, A. (2021). Evaluating the Role and Effectiveness of the Audit Committee on the Quality of Financial Reporting: Evidence from Greek PIEs. *International Journal of Banking, Accounting and Finance*, 12(4), 389–403. <https://doi.org/10.1504/IJBAAF.2021.118629>
- Chen, J., Cumming, D., Hou, W., & Lee, E. (2013). Executive Integrity, Audit Opinion, and Fraud in Chinese Listed Firms. *Emerging Markets Review*, 15, 72–91. <https://doi.org/10.1016/j.ememar.2012.12.003>
- Chen, L. (2016). Local Institutions, Audit Quality, and Corporate Scandals of US-Listed Foreign Firms. *Journal of Business Ethics*, 133(2), 351–373. <https://doi.org/10.1007/s10551-014-2370-x>
- Chiu, S., Chien, C., & Lin, H. (2017). Audit Quality Following the Public Company Accounting Oversight Board's Operation. *Corporate Governance (Bingley)*, 17(5), 927–946. <https://doi.org/10.1108/CG-02-2017-0026>
- Choi, A., Sohn, B. C., & Yuen, D. (2018). Do Auditors Care about Real Earnings Management in Their Audit Fee Decisions? *Asia-Pacific Journal of Accounting and Economics*, 25(1–2), 21–41. <https://doi.org/10.1080/16081625.2016.1231580>
- Choi, A., Kim, J., & Zang, Y. (2020). Dynamic Auditor Competition and Audit Quality in the United States. *Korean Accounting Review*, 45(2), 31–75. <https://doi.org/10.24056/KAR.2019.12.002>
- Cipriano, M., Hamilton, E. L., & Vandervelde, S. D. (2017). Has the Lack of Use of the Qualified Audit Opinion Turned It into the “Rotten Kid” Threat? *Critical Perspectives on Accounting*, 47, 26–38. <https://doi.org/10.1016/j.cpa.2016.10.001>
- Crockett, M., & Ali, M. J. (2015). Auditor Independence and Accounting Conservatism: Evidence from Australia Following the Corporate Law Economic Reform Program. *International Journal of Accounting and Information Management*, 23(1), 80–104. <https://doi.org/10.1108/IJAIM-02-2014-0008>
- Deb, R. (2018). Financial Audit or Forensic Audit? Government Sector Panorama. *Indian Journal of Corporate Governance*, 11(2), 135–158. <https://doi.org/10.1177/0974686218806724>
- Dee, C. C., Lulseged, A., & Zhang, T. (2015). Who Did the Audit? Audit Quality and Disclosures of Other Audit Participants in PCAOB Filings. *The Accounting Review*, 90(5), 1939–1967. <https://doi.org/10.2308/accr-50968>
- Dennis, S. A., & Johnstone, K. M. (2018). A Natural Field Experiment Examining the Joint Role of Audit Partner Leadership and Subordinates' Knowledge in Fraud Brainstorming. *Accounting, Organizations and Society*, 66, 14–28. <https://doi.org/10.1016/j.aos.2018.02.001>
- Dimitrijevic, D., Jovkovic, B., & Milutinovic, S. (2021). The Scope and Limitations of External Audit in Detecting Frauds in Company's Operations. *Journal of Financial Crime*, 28(3), 632–646. <https://doi.org/10.1108/JFC-11-2019-0155>
- Donelson, D. C., McInnis, J., & Mergenthaler, R. D. (2016). The Effect of Gover-

- nance Reforms on Financial Reporting Fraud. *Journal of Law, Finance, and Accounting*, 1(2), 235-274. <https://doi.org/10.1561/108.000000005>
- Drogalas, G., Nerantzidis, M., Mitskinis, D., & Tampakoudis, I. (2021). The Relationship between Audit Fees and Audit Committee Characteristics: Evidence from the Athens Stock Exchange. *International Journal of Disclosure and Governance*, 18(1), 24-41. <https://doi.org/10.1057/s41310-020-00088-9>
- Eshleman, J. D., & Guo, P. (2014). Abnormal Audit Fees and Audit Quality: The Importance of Considering Managerial Incentives in Tests of Earnings Management. *AUDITING: A Journal of Practice & Theory*, 33(1), 117-138. <https://doi.org/10.2308/ajpt-50560>
- Esplin, A., Jamal, K., & Sunder, S. (2018). Demand for and Assessment of Audit Quality in Private Companies. *Abacus*, 54(3), 319-352. <https://doi.org/10.1111/abac.12138>
- Garcia-Blandon, J., Argiles, J. M., & Ravenda, D. (2020). On the Relationship between Audit Tenure and Fees Paid to the Audit Firm and Audit Quality. *Accounting in Europe*, 17(1), 78-103. <https://doi.org/10.1080/17449480.2019.1669808>
- Ge, R., & Zhang, J. J. (2017). Regulatory Investigations of Audit Partners and Audit Quality Improvement. *China Journal of Accounting Studies*, 5(3), 275-293. <https://doi.org/10.1080/21697213.2017.1375647>
- Ghebremichael, A. A. (2018). Determinants of Audit Service Quality Perceptions of Supervisory Directors in Dutch Corporations. *Contemporary Management Research*, 14(1), 53-84. <https://doi.org/10.7903/cmr.18037>
- Gul, F. A., Ma, S. M., & Lai, K. (2017). Busy Auditors, Partner-Client Tenure, and Audit Quality: Evidence from an Emerging Market. *Journal of International Accounting Research*, 16(1), 83-105. <https://doi.org/10.2308/jiar-51706>
- Hai, P. T., Tu, C. A., & Toan, L. D. (2019). Research on Factors Affecting Organizational Structure, Operating Mechanism and Audit Quality: An Empirical Study in Vietnam. *Journal of Business Economics and Management*, 20(3), 526-545. <https://doi.org/10.3846/jbem.2019.9791>
- Hamilton, E. L. (2016). Evaluating the Intentionality of Identified Misstatements: How Perspective Can Help Auditors in Distinguishing Errors from Fraud. *AUDITING: A Journal of Practice & Theory*, 35(4), 57-78. <https://doi.org/10.2308/ajpt-51452>
- Herlina, S., & Sudaryati, E. (2020). Pentingnya Penilaian Etis dalam Pengungkapan Skandal Akuntansi. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 11(1), 178-190. <https://doi.org/10.21776/ub.jamal.2020.11.1.11>
- Hung, Y., & Cheng, Y. (2018). The Impact of Information Complexity on Audit Failures from Corporate Fraud: Individual Auditor Level Analysis. *Asia Pacific Management Review*, 23(2), 72-85. <https://doi.org/10.1016/j.apmr.2017.09.002>
- Husnin, A. I., Nawawi, A., & Salin, A. S. A. P. (2016). Corporate Governance and Auditor Quality - Malaysian Evidence. *Asian Review of Accounting*, 24(2), 202-227. <https://doi.org/10.1108/ARA-11-2013-0072>
- Jamal, K., Liu, Q., & Luo, L. (2018). Do Big 4 Firms Benefit or Suffer Losses when Another Big 4 Firm Fails to Detect Fraud? *Asia-Pacific Journal of Accounting and Economics*, 25(1-2), 1-20. <https://doi.org/10.1080/16081625.2016.1230506>
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305-360. [https://doi.org/10.1016/0304-405X\(76\)90026-X](https://doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-X)
- Ji, H. (2020). A Periodic Auditor Designation and the Role of Audit Committee. *Global Business and Finance Review*, 25(2), 11-18. <https://doi.org/10.17549/gbfr.2020.25.2.11>
- Kabir, H., Su, L., & Rahman, A. (2016). Audit Failure of New Zealand Finance Companies - An Exploratory Investigation. *Pacific Accounting Review*, 28(3), 279-305. <https://doi.org/10.1108/PAR-10-2015-0043>
- Kassem, R., & Higson, A. W. (2016). External Auditors and Corporate Corruption: Implications for External Audit Regulators. *Current Issues in Auditing*, 10(1), 1-10. <https://doi.org/10.2308/cia-51391>
- Kitiwong, W., & Sarapaivanich, N. (2020). Consequences of the Implementation of Expanded Audit Reports with Key

- Audit Matters (KAMs) on Audit Quality. *Managerial Auditing Journal*, 35(8), 1095-1119. <https://doi.org/10.1108/MAJ-09-2019-2410>
- Krishnan, G. V., & Tanyi, P. (2020). Does Regulating Audit Pricing Enhance Audit Quality and the Timeliness of Audit Reporting? The Texas Experience. *Journal of Law, Finance, and Accounting*, 5(1), 1-64. <https://doi.org/10.1561/108.000000040>
- Lauck, J. R., Perreault, S. J., Rakestraw, J. R., & Wainberg, J. S. (2020). Strategic Audit Inquiry: The Impact of Timing and the Promotion of Statutory Protections on Client Fraud Disclosures. *Accounting Horizons*, 34(3), 153-167. <https://doi.org/10.2308/horizons-18-101>
- Lennox, C. S., Wu, X., & Zhang, T. (2014). Does Mandatory Rotation of Audit Partners Improve Audit Quality? *The Accounting Review*, 89(5), 1775-1830. <https://doi.org/10.2308/accr-50800>
- Lisic, L. L., Silveri, S. D., Song, Y., & Wang, K. (2015). Accounting Fraud, Auditing, and the Role of Government Sanctions in China. *Journal of Business Research*, 68(6), 1186-1195. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2014.11.013>
- Mitra, S., Jaggi, B., & Al-Hayale, T. (2016). Auditor's Downward Switch, Governance, and Accounting Conservatism. *Journal of Accounting, Auditing and Finance*, 31(4), 551-581. <https://doi.org/10.1177/0148558X15590227>
- Mock, T. J., Srivastava, R. P., & Wright, A. M. (2017). Fraud Risk Assessment Using the Fraud Risk Model as a Decision Aid. *Journal of Emerging Technologies in Accounting*, 14(1), 37-56. <https://doi.org/10.2308/jeta-51724>
- Montenegro, T. M., & Brás, F. A. (2018). A Review of the Concept and Measures of Audit Quality Across Three Decades of Research. *International Journal of Accounting, Auditing and Performance Evaluation*, 14(2-3), 183-253. <https://doi.org/10.1504/IJAAP.2018.091063>
- Nguyen, P. T., & Kend, M. (2017). The Perceived Motivations behind the Introduction of the Law on External Audit in Vietnam. *Managerial Auditing Journal*, 32(1), 90-108. <https://doi.org/10.1108/MAJ-01-2016-1299>
- Rahayu, F., & Fidiana, F. (2018). Derterminan Kualitas Opini Audit Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 9(2), 267-279. <https://doi.org/10.18202/jamal.2018.04.9016>
- Ramamoorti, S., Baskin, D. L., & Krull, G. W. (2017). The Gresham's Law of Measurement and Audit Quality Indicators: Implications for Policy Making and Standard-Setting. *Research in Accounting Regulation*, 29(1), 79-89. <https://doi.org/10.1016/j.racreg.2017.04.009>
- Sahdan, M. H., Cowton, C. J., & Drake, J. E. (2020). Forensic Accounting Services in English Local Government and the Counter-Fraud Agenda. *Public Money and Management*, 40(5), 380-389. <https://doi.org/10.1080/09540962.2020.1714208>
- Sulaiman, N. A. (2017). Oversight of Audit Quality in the UK: Insights into Audit Committee Conduct. *Meditari Accountancy Research*, 25(3), 351-367. <https://doi.org/10.1108/ME-DAR-08-2016-0074>
- Teh, B. H., Ong, T. S., Samuel, A. B., & Ng, S. H. (2016). An Empirical Study of Auditors Switching, Corporate Governance and Financial Performances of Malaysian Public Listed Companies (PLCs). *Jurnal Pengurusan*, 47, 43-53. <https://doi.org/10.17576/pengurusan-2016-47-04>
- Tehupuring, R. (2018). Unqualified Opinion and Level of Corruption: The Trinagulation Approach. *Jurnal Tata Kelola dan Akuntabilitas Keuangan Negara*, 4(2), 187. <https://doi.org/10.28986/jtaken.v4i2.170>
- Tiffani, L., & Marfuah. (2015). Deteksi Financial Statement Fraud dengan Analisis Fraud Triangle pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia*, 19(2), 112-125. <https://doi.org/10.20885/jaai.vol19.iss2.art3>
- Tsipouridou, M., & Spathis, C. (2014). Audit Opinion and Earnings Management: Evidence from Greece. *Accounting Forum*, 38(1), 38-54. <https://doi.org/10.1016/j.accfor.2013.09.002>
- Umar, M., Sitorus, S. M., Surya, R. L., Shauki, E. R., & Diyanti, V. (2017). Pressure, Dysfunctional Behavior, Fraud Detec-

- tion and Role of Information Technology in the Audit Process. *Australasian Accounting, Business and Finance Journal*, 11(4), 102-115. <https://doi.org/10.14453/aabfj.v11i4.8>
- Wilbanks, R. M., Hermanson, D. R., & Sharma, V. D. (2017). Audit Committee Oversight of Fraud Risk: The Role of Social Ties, Professional Ties, and Governance Characteristics. *Accounting Horizons*, 31(3), 21-38. <https://doi.org/10.2308/acch-51695>
- Xu, H., Dao, M., & Petkevich, A. (2019). Political Corruption and Auditor Behavior: Evidence from US Firms. *European Accounting Review*, 28(3), 513-540. <https://doi.org/10.1080/09638180.2018.1499547>
- Yefni, Y., & Sari, P. (2021). Akankah Fee Audit dan Karakteristik Auditor Menentukan Kualitas Audit? *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 12(1), 173-185. <https://doi.org/10.21776/ub.jamal.2021.12.1.10>